



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SERUYAN RAYA**

NOMOR : 35 /KP.04.00/K.KH-10.04/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/ SE- KECAMATAN SERUYAN RAYA
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SERUYAN RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Seruyan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seruyan Raya tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Seruyan Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa se- Kecamatan Seruyan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan nama bagaimana terlampir

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seruyan Raya ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seruyan Raya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seruyan Raya ini disampaikan kepada:

- 1 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan,
- 2 Panitia Pemilihan Kecamatan Seruyan Raya,
- 3 Camat Seruyan Raya,
- 4 Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya,
- 5 Peringgal

Ditetapkan di Seruyan Raya
pada tanggal 06 Februari 2023


KETUA,

ASTO WISMONO, S.Hut

Lampiran : SK Pengawas Kelurahan/ Desa Kecamatan Seruyan Raya
 Nomor : 35 /KP 04 00/K KH-10 04/02/2023
 Tanggal : 06 Februari 2023

NAMA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SERUYAN RAYA

No.	Nama	Jabatan	Desa	Keterangan
1	GERI PURWANTO	PKD	LANPASA	
2	WIRA FRAJA	PKD	BANGKAL	
3	EKO SULISTIYANTO	PKD	TERAWAN	
4	BENY STYAWAN	PKD	TABIKU	
5	WINDU MIANTO	PKD	SELUNUK	

Ditetapkan di Seruyan Raya

Pada Tanggal 06 Februari 2023



Ketua

ASTU WISMONO, S.Hut